



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 814 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOA KULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Sari Nomor 29 tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Jonggon Jaya Nomor 48 tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Jongkang Nomor 37 tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Jonggon Desa Nomor 17 tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Long

Anai Nomor 145/42/SK-SKT PPS/DS-LA/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Margahayu Nomor 28 tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Loh Sumber Nomor 30/SK-KADES/DLS/LK/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Sepakat Nomor 1.37/SK-KADES/DS/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Jembayan Dalam Nomor 132 tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Payang Nomor 141.1/67/SK-SKT PPS/DS-SP/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Ponoragan Nomor 54 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Loa Kulu Kota Nomor 29 tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Jembayan Tengah Nomor 98/DJT-UM-004/5/2024 tanggal 31 Mei 2024, Surat Rekomendasi Kepala Desa Jembayan Nomor 340.018/SR-RMD/JBY/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Rekomendasi Kepala Desa Rempanga Nomor 145.1/0110/SR/64.02.02.2007/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOA KULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Wars

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 814 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOA KULU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOA KULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	MUTINGAH. S.Pd	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SUMBER SARI
2	ANIK JAURIAH, S.Pd	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUMBER SARI
3	BUDI SETIAWAN M	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SUMBER SARI
4	TRI SUTRISNO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	JONGGON JAYA

5	HADI SUYITNO	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	JONGGON JAYA
6	AGUS SUPARIYADI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	JONGGON JAYA
7	AGUNG PURWANTA PUTRA	LAKI LAKI	SEKRETARIS	JONGKANG
8	MILAWATI, SM	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	JONGKANG
9	MUHAMMAD FAHMI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	JONGKANG
10	TRIAN ANDRIANI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	JONGGON DESA
11	TIARA ERIKA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	JONGGON DESA
12	ECEP SANDIKA	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	JONGGON DESA
13	RONI HIDAYAT, S.Sos	LAKI LAKI	SEKRETARIS	LUNG ANAI
14	NOVI SRIANTY	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LUNG ANAI
15	CHARLIN OCTOVIA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LUNG ANAI
16	MILIYANA, S.P	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MARGAHAYU
17	EDY PRAYITNO, S.Pd	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MARGAHAYU
18	JUWENI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MARGAHAYU
19	FATWA ARIEF NURHUDA	LAKI LAKI	SEKRETARIS	LOH SUMBER
20	REGINA PATRICIA ARUM	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOH SUMBER
21	ERLANGGA TRISNA SAPUTRA	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOH SUMBER

22	MUHAMMAD HUSAINI. AS	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SEPAKAT
23	RENI HANDAYANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEPAKAT
24	DENNY EKO NOORİYANTO	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEPAKAT
25	FATHUL JANNAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	JEMBAYAN DALAM
26	NURMAIYAH	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	JEMBAYAN DALAM
27	NUR ASMAH	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	JEMBAYAN DALAM
28	RADIATUL ADAWIYAH, S.Pd	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SUNGAI PAYANG
29	JUMBRIATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUNGAI PAYANG
30	JUMARIAH, S.Sos	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SUNGAI PAYANG
31	ENDANG LESTARI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	PONORAGAN
32	AUFA NISWATUL AZIZAH	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PONORAGAN
33	BAMBANG SURYADI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PONORAGAN
34	VINI OKTAVIA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	LOA KULU KOTA
35	DIAN CAHYA AGUSTIN	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOA KULU KOTA
36	SOFIAN AGUS	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOA KULU KOTA
37	INDRAWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	JEMBAYAN TENGAH
38	SITI KAMELIA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	JEMBAYAN TENGAH

39	FAUZAN NUR	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	JEMBAYAN TENGAH
40	NURHIDAYAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	JEMBAYAN
41	RUDI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	JEMBAYAN
42	MITA MARANTA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	JEMBAYAN
43	ALDINO YOGA DWIPA	LAKI LAKI	SEKRETARIS	REMPANGA
44	ANGGI HERY ARDANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	REMPANGA
45	ANDRIADI SIWANTO	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	REMPANGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RUDI GUNAWAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris